

## **RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG (PERTAMA)**

Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini selasa tanggal 10 Juni 2025, saya, Fathul Majid, S.H.I. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 294/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 10 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

**Sugeng bin Wagiman**, NIK 6474010104750004, tempat kediaman Dahulu beralamat di Kelurahan Bontang Baru sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bontang pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 14 Oktober 2025**

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Bontang  
Jl. Awang Long No. 69, Bontang

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

**Karsiani binti Musripan**, sebagai **Penggugat**;

melawan


**Sugeng bin Wagiman**, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik angka III huruf B angka 5

yaitu melalui *website* dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang.  
Dan untuk tautan pengumuman tersebut sebagai berikut  
<https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Panggilan ini merupakan panggilan Pertama

Jurusita Pengganti,  
  
Fathul Majid, S.H.I.